



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 135 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah daerah perlu disusun rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan daerah kabupaten buleleng no 10 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.buleleng tahun anggaran 2021 (lembar daerah kabupaten buleleng tahun 2020 nomor 10);
11. Peraturan bupati buleleng nomor 10 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab. Buleleng tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Singaraja**

Pada tanggal 25 Januari 2021


**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Buleleng**
Ni Made Dwi Priyanti Putri K, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19620601 199003 2 007